PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI USWATUN HASANAH DI KENAGARIAN LANGUANG KEC. RAO UTARA KAB. PASAMAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Pada Fakultas Syariah

Oleh :

SUCI RAMADHANI
NIM:1214.037

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKKITTINGGI

2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI USWATUN HASANAH DI KENAGARIAN LANGUANG KEC. RAO UTARA KAB. PASAMAN DALAM PERSEPTIF FIQIH MUAMALAH".** Yang disusun oleh saudari **SUCI RAMADHANI, NIM. 1214.037,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 18 Juli2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc, M.ag**
NIP.197409061999031002	**NIP.19720909 200003 10002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul:**"Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Dalam Perspektif Fiqih Muamalah"**disusun oleh **Suci Ramadhani, NIM. 1214.037**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Prodi Syariah IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 27 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 197704 202006041002**

Anggota,

Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19720520 199903 1 007	**NIP. 197704 202006041002**
Dr. Busyro, M.Ag	**H. Basri Na' ali, Lc, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19720909 200003 10002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.19681212 199303 1 002

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadhani

Nim : 1214.037

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI USWATUN HASANAH DI KENAGARIAN LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, September 2018

Penulis,

Suci Ramadhani
Nim: 1214.037

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul"**Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Di Kenagarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Dalam Perspektif Fiqih Muamalah".** Skripsi ini di tulis oleh **Suci Ramadhani, NIM. 1214.037,** Pada Fakultas Syariah Prodi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H 2018 M. Adapun maksud dari judul ini adalah suatu tinjauan atau pandangan dari Fiqih Mu'amalah tentang penyelesaian pembiayaan macet atau penyelesaian pendanaan yang waktu pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan antara nasabah dengan pihak koperasi sehingga terjadi tunggakan yang ada di Koperasi Uswatun Hasanah Jorong Il Languang.

Adapun yang menjadi menjadi motifasi penulis dalam pembahasan judul ini adalah karena dilatar belakangi oleh pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi kepada nasabah yang meminjam tidak semuanya kembali dengan lancar dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain, pembiayaan yang diharapkan berjalan baik dan lancar, akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua pembiayaan yang diberikan berjalan lancar. Untuk mengetahui bagaimana koperasi tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Uswatun Hasanah dan apakah penyelesaian tersebut dibolehkan menurut hukum Islam.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis terhadap data-data tersebut. Pengumpulan data yang penulis ambil langsung dari tempat yaitu koperasi uswatun hasanah di Jorong II Languang melakukan wawancara dengan anggota koperasi dan penggelola (pemberi modal), pemuka agama, pemuka masyarakat.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pembiayaan macet di Koperasi Uswatun Hasanah di Kenagarian Languang, maka dapat penulis simpulkan bahwa, penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah yaitu tidak membedakan antara orang yang tidak mampu (*mathlun bil haq*) dengan orang mampu tetapi sengaja untuk menunda-nunda membayar pinjaman (*mathlun bi bathil*), semua nasabah diperlakukan sama tanpa melihat alasan yang dimiliki oleh nasabah tersebut ketika terjadi penundaan (tunggakan). Penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan cara *Rechedulling* (penjadwalan kembali*), Restructuring* (penataan ulang) dan apa bila pihak nasabah tidak juga melunasi hutangnya dan sedangkan pihak koperasi sudah memberikan penangguhan atau surat (SP) 1-3 selanjutnya yaitu dilakukan penyitaan barang jaminan. Menurut Fiqih Muamalah pelaksanaan penyitaan barang jaminan terhadap orang yang mampu akan tetapi sengaja untuk menunda-nunda pembayaran (*mathlun bil bathil*) boleh dilakukan sebagai ganti rugi yang diderita oleh koperasi. Akan tetapi pelaksanaan barang jaminan dikarenakan nasabah benar-benar tidak mampu untuk melunasi pinjamannya (*mathlun bil haq*), maka tidak boleh dilakukan melainkan dianjurkan untuk memberikan penangguhan sampai orang tersebut mampu untuk melunasinya atau hutangnya dihapuskan.

KATA PENGANTAR

بِسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وبه نشتعين على أمورالدنيا و ا لدين. اشهد ان لآ اله الاّ الله و اشهد ان محمد الرَسول الله . الهم صل وسلم على محمد وعل اله وصحبه أجمعين.اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagian di dunia dan akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas guna mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Namun di samping itu penulis juga berharap, semoga tulisan ini bermanfaat dan berguna bagi Umat Islam terutama bagi orang-orang yang ingin menggali hukum Islam yang menyangkut dengan hukum penyelesaian kredit macet di koperasi uswatun hasanah.

Didalam menulis skripsi ini, penulis telah berusaha sekuat tenaga dan sesuai kemampuan penulis, namun sebagai seorang mahasiswi yang belum begitu berpengalaman dalam menulis karya ilmiah tentu sedikit banyaknya mengalami kesulitan dan kesalahan, baik dari segi isi, teknis maupun dari segi penggunaan bahasa yang kurang tepat.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan, bimbingan, dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi .
2. Bapak Dekan dan Ketua Prodi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dan membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag, yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN .
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Dan bapak kepala beserta staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Selanjutnya untuk Ayahanda Tajudin dan Ibunda Siti Hajar, dengan cinta dan kasih memberi semangat kepada penulis, dan dengan kerja keras serta cucur keringat telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu sampai jenjang perguruan tinggi. Terimakasih kasih untuk kasih sayang serta ketulusan

yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan dalam membesarkan dan mendidikku. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis berdo'a dan meminta kehadirat Allah SWT, semoga amal dan kebaikan, dorongan dan bantuan yang telah diberikan menjadi ibadah di sisi-Nya dengan pahala yang setimpal, *amin*. Semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu, serta dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi ibadah bagi penulis.

Bukittinggi, 15 Juli 2018

Penulis

Suci Ramadhani

NIM. 1214.037

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK.....iii

KATAPENGANTAR.....iv

DAFTARISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Dan Batasan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

D. Penjelasan Judul 11

E. Tinjauan Pustaka.....11

F. Metodologi Penelitian.....12

G. Sistematika Penelitian.....12

BAB II QARDH DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Pengertian Qardh (Utang Piutang) 16

B. Dasar Hukum Qardh (Utang Piutang) 24

C. Rukun dan Syarat Qardh (Utang Piutang).....33

D. Hukum Qardh (Utang Piutang).....36

E. Penyelesaian Pada Qardh (Utang Piutang).....36

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman 46

B. Pelaksanaan Aqad Qardh Pada Perkoperasian Uswatun Hasanah Di Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman….61

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....80

BAB 1V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala macam aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, diantaranya yaitu hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah. Manusia merupakan mahkluk yang tidak bisa hidup secara induvidu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mencukupkan kebutuhan yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku homo economicus.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi produksi, distibusi dan konsumsi. Hal tersebut yang melatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena manusia di tuntut untuk kreatif dan inovatif dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undangan 1945. Dasar hukum positif

pendirian koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam hukum Islam, koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Dasar hukumnya terdapat dalam surat AI-Maidah ayat 2 Allah swt. Berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:..... *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada AIIah, Sesungguhnya AIIah amat berat siksa-Nya*.

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada AIIah, sesungguhnya AIIah amat berat siksa-Nya. Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi, maka banyak berdiri berbagai macam koperasi dengan berbagai latar belakang dan tujuan yang berbeda yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan bidang usaha, jenis komoditi, jenis anggota dan daerah kerja. Berdasarkan bidang usaha koperasi di bagi empat kelompok yaitu Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam), Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dan Koperasi Pemasaran.[1]

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 297

Secara harfiyah kata "koperasi'' berasal dari kata *Co-operative* (bahasa inggris), atau *Cooperatie* (Belanda), atau *Genossenschaft* (Jerman),[2] Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerja sama, merupakan koperasi.[3] Secara terminologi koperasi yang mempunyai arti "kerja sama'', atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut "*Economic Cooperation*" atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut "*Cooperative Society''*.[4]

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'wuniyah (persekutuan tolong-menolong) yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar usaha, profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak lain usaha atas modal tersebut.[5]

Di dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a.berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَ نْصُرُهُ اِذْ كَاَنَ ظَالِمًا قَالَ تَحْجُرُهُ وَ تَمْنَعُهُ مِنَ ا لظُّلْمِ فَزَ لِكَ نَصْرُهُ

Artinya: "*Dari Anas bin Malik r.a berkata Rasulullah Saw*. Bersabda *Tolonglah sudaramu yang menganiaya dan yang aniaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang aniaya, tapi bagaimana yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya*

---

[2] Henriques, *Kamus Koperasi Lima Bahasa*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1993), h. 71.

[3] Sudarsono dan Edilus, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.1

[4] Arifin Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*hal...., 289

dari menganiaya itulah menolong dari padanya". (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (Luas), yaitu umat Islam di anjurkan untuk menolong orang-orang yang perekenomiannya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi menolong dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membuangkan uang dan cara lainnya.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepadanya yang berutang (Mu'ir). Setiap utang wajib di bayar, sehingga berdosalah orang tidak mau membayar utang, bahkan melainkan Pembayaran utang juga termasuk aniaya.[6]

Syirkah menurut bahasa artinya campur. Sedangkan pengertian istilah adalah perseoran atau kerja sama antara dua orang atau lebih yang telah bersepakat menjadi satu dalam satu usaha perdagangan, sehingga di usahakan dengan satu nama.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/ syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat dan baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat di puji Islam seperti dalam firman Allah, ''Dan bekerja samalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.''(Al-Maidah: 2). Lihat juga surat An-Nisa':12 dan Shaad: 24.[7]

---

[6] Mardani, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana Perdana Group, 2013), hal 333.

[7] Dimhayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hal. 156

Hutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini.selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. *Qardh* (Utang Piutang) secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqrdhu,* yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, *qaradhu asy-syai' bil-miqradh,* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarh* adalah sesatu yang di berikan oleh pemilik untuk dibayar. [8]

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum kususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di butuhkan pedoman hukum fikih muamalah hal ini menunjang aspek penerimaan masyarakat sebagai penunjang keberhasilan suatu program dalam penguliran dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang lain, dan menghindari dari macetnya pembayaran kredit peminjaman.

Koperasi Simpan Pinjam Uswatun Hasanah Jorong II Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman sebagai sebuah badan usaha yang melakukan peminjaman modal usaha yang diberikan kepada anggota dari hasil wawancara dengan pengelola koperasi uswatun hasanah pada tanggal 6 september 2017, didapatkan yaitu dalam kegiatan simpan pinjam perempuan sudah pernah mengalami kasus kredit macet, dalam memiliki banyak ragam

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 333-334

bentuk kasus pembiayaan macet yang dialami koperasi uswatun hasanah tersebut adapun diantaranya yaitu, pembiayaan macet yang terjadi dikarenakan suatu musibah. Kedua, pembiayaan macet yang terjadi dikarenakan obyek angsuran atau jenis usaha yang diselenggarakan masyarakat tidak berkembang baik dan mengalami kerugian. Ketiga, pembiayaan macet yang terjadi dikarenakan karakter orang yang tak dapat dipercaya.[9]

Hutang yang diberikan oleh koperasi kepada anggota yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, karena hutang yang diberikan secara selektif dalam terarah oleh koperasi kepada yang meminjam dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahtraan masyarakat. Hutang yang diberikan oleh koperasi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Dalam perkembangannya semakin banyak orang yang menggunakan hutang sebagai penutup kebutuhan yang bisa di bilang mendesak. Maka semakin banyak pula Lembaga Keuangan yang menyiapkan usaha simpan pinjam kepada nasabah maupun anggota lembaga tersebut. Seperti yang sudah diterapkan di Koperasi Uswatun Hasanah Di Jorong II Languang Kec.Rao Utara Kab. Pasaman dan merupakan koperasi kepemilikan dari salah satu Organisasi yang ada di Kenagarian Languang yaitu Uswatun Hasanah.

Karena pada prakteknya, usaha Simpan pinjam di Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang terdapat beberapa anggota yang macet dalam hal

[9] Riska Rahmi, Ketua Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Languang: 06 September 2017

pengembalian diantara para anggota yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan, atau yang biasa disebut kredit macet.[10] Maka yang diteliti apakah sudah sesuai penyelesaian kredit macet menurut akad *qardh*.

Oleh sebab itu penelitian ini layak dilakukan sebab penerapanya akad qardh sangat bermanfaat dari berpotensi meningkatkan pengelolaan usaha simpan pinjam. Kemudian hasil dari penelitian ini, kedepannya dapat diketahui bagaimana penerapannya akad qardh di lembaga koperasi beserta penyelesaian kredit macet terhadap akad qardh kepada anggota koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 september 2017 didapatkan hasil pada tabel berikut.

Tabel
Dokumentasi Angsuran Pembayaran Kredit Simpan Pinjam

No	Nama	Angsuran Bulanan							
		Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Agus
1	Eva Riani	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Yumirni	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Rita Ardiati	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Yusmari	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Ernawati	√	√	√	-	-	√	-	√
6	Nurfadilah	√	√	√	√	√	√	-	-
7	Nekiza Rahmi	√	√	-	-	√	√	√	-
8	Elga Mutia	-	√	√	√	√	-	√	√
9	Yumimi	√	√	√	√	-	-		√

[10] Selvia Nora Bendahara, Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Languang: 06 September 2017

10	Eliyabti	-	-	√	√	√	√	-	√
11	Refni Daniati	√	√	√	√	-	√	-	
12	Irma Suryani	√	√	-	-	√	√		-
13	Siti Azizah	√	√	√	-	√	√		-

Sumber: hasil wawancara dengan pengelola

Dari data diatas terlihat penyalahgunaan pinjaman yang tidak lancar, dari total pinjaman yang diberikan pengembaliannya tidak lancar. Walaupun tidak terlalu menonjol akan tetapi membawa pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup koperasi.

Beberapa alasan dari nasabah yang mengalami pengembalian pinjaman tidak lancar adalah ketidak sanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjamanya. Banyak pihak nasabah yang manajemen keuanganya tidak baik, gulung tikar, melarikan diri atau usahanya tidak jalan sama sekali, sehingga pinjaman yang diberikan Koperasi Uswatun Hasanah kurang berjalan dengan baik, bahkan cendrung merugi. Jadi mereka tidak sanggup membayar cicilan pada tanggal yang telah ditetapkan bersama.

Koperasi Uswatun Hasanah di Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil bermacam, karena tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet.[11]

Dari paparan menulis di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti bentuk penyelesaian pembiayaan macet yang diambil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai kredit macet pada aspek tidak berkembangnya usaha yang di jalankan peserta simpan pinjam perempuan di Languang Kecamatan Rao

[11] Siti Ramina Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Languang: 08 September 2017

Utara Kabupaten Pasaman, serta hal-hal yang mendasari atas pengambilan kebijakan tersebut. Koperasi Uswatun Hasanah di Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman termasuk koperasi yang kemacetan kreditnya sedikit, dari sedikit kemacetan ini apakah kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikannya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: *Bagaimana Pelaksanaan Aqad Qardh di Koperasi Uswatun Hasanah di Jorong II Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman*

Agar masalah ini tidak meluas di sini penulis memberikan batasan masalah karya ilmiyah ini adalah

a. Bagaimana Pelaksanaan Akad Qardh pada Perkoperasian Uswatun Hasanah di Kengarian Languang?
b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardh* di koperasi Uswatun Hasanah di Jorong II Languang.

b. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan macet terhadap akad *qarh* di koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang perseptif Fikih Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah ilmu dalam bidang syari'ah
b. Dapat dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah ini
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan syari'ah Hukum Ekonomi Syar'iah

D. Penjelasan Judul

Penyelesaian :Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.[12]

Pembiayaan : Segala sesutu yang berhubungan dengan baiaya. Baiaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan sesuatu) pengeluaran yang ditanggung.[13]

macet : Kepercayaan pihak (kreditur) kepada (debitur), dimana kreditur percaya kepada nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memproleh kepercayaan dari kreditur untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana dana tersebut sebagai mestinya serta mampu untuk mengembalikan

[12] http://kbbi.web.id/Penyelesaian

[13] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal: 146-147

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemungkinan besar kreditur akan menderita kerugian karena ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya alias macet.[14]

Koperasi : Suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahtraan jasmaniah para anggota.[15]

Perseptif Fiqh Muamalah : Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaa.[16]

Nagari : Wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu.[17]

Languang: Sebuah kampung yang merupakan wilayah.

Jadi maksud dari judul secara keseluruhan adalah: Mengenai Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman dalam pelunasan hutangnya berupa cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, para anggota koperasi masih saja macet dalam pelunasannya.

---

[14] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 273-274

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 290

[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama,2000), cet. Ke -19 hal. 8

[17] Zakaria, Peminjam Koperasi Uswatun Hasanah *Wawancara Pribadi*, tanggal 09 September 2017

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada peneliti yang sudah membahas masalah terkait dengan Koperasi : Penelitian yang di lakukan oleh Fitriani (skripsi tahun 2013) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Operasional Koperasi Masjid Baiturrahman Di Talang Kamang* Penelitiannya yaitu: Praktek Operasional yang di jalankan Koperasi Masjid Biturrahman di Tilatang Kamang, bahwa sistem yang digunakan Koperasi Mesjid Baiturrahman yaitu sistem penerapan bunga atau jasa, di mana anggota koperasi yang meminjam uang kepada koperasi harus mengembalikan uang tersebut dan ditambah dengan bunga atau jasa dari jumlah pinjaman.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dengan pengumpulan data. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. [18]

2. Informan Data

Informen : yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan serta informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan orang lain. Dalam hal ini sebagai informen adalah pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan pemuka masyarakat di Jorong II Languang kec. rao utara kab. pasaman.

---

[18] Sanafiah Faisal, *Metologi Penelitian Penelitian Pendidikan*, (Banduang: Ghilia Indo,108), hal. 22

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pakai yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan (observasi) : pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung oleh peneliti. Dalam pengumpulan data mengenai penyelesaian kredit macet di koperasi Uswatun hasanah Jorong II Langung Kec. Rao Utara Kabupaten Pasaman.
2) Wawancara : yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan data secara lisan kepada subjek penelitian dan pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini yaitu orang yang meminjam Anggota koperasi dan pengelola (pemberi modal), pemuka agama, pemuka masyarakat.[19]

b. Jenis data

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pokok. Dalam hal ini adalah pelaku. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dari sumber utama secara langsung.
2) Data sekunder adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian karya ilmiyah dari kalangan hukum yang relevan dengan penulisan ini tentunya.[20]

c. Metode pengolahan data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah metode pengolahan data dengan tahap sebagai berikut :

---

[19] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), hal. 97-98

[20] Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Cv Pustaka Setia,2012), hal.130-131

1) Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari koperasi.
2) Pengolahan data secara organizing, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang koperasi di Jorong II Lnaguang Kec. Rao Utara, Kabupaten Pasaman.

d. Metode analisa data

Deskriptif, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Di sini peneliti membahas tentang penyelesaian kredit macet di Koperasi uswatun Hasanah, data yang diperoleh dari pelaku dan masyarakat setempat tentang pelaksanaan praktek pinjaman dari koperasi yang sudah biasa dilakukan di daerah tersebut. Kemudian akan diperoleh gambaran dan fakta dari peristiwa tersebut. Selanjutnya akan didapatkan gambaran terhadap kajian hukum islam (fikih muamalah), bagaimana sebetulnya praktek-praktek seperti ini dalam syariat islam. Setelah merujuk kepada peristiwa yang terjadi dan aturan serta pendapat yang tepat dan dibenarkan secara syari'at islam, nantinya akan diperoleh suatu kebenaran dan kesimpulan terhadap praktek-praktek seperti ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, penulis mengemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi overasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, berisikan landasan teoritis yang terdiri dari : qardh yaitu pengertian qardh, dasar hukum qardh, rukun dan syarat qardh, macam-macam qardh, hukum qardh, penyelesaiankredit pada aqad qardh.

BAB III,merupakan hasil penelitian yang akan menjelaskan gambaran umum, Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Di Kenagarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Dalam Pesptif Fikih Muamalah

BAB IV, merupakan penutup, berisikan kesimpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

QARDH DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Pengertian Utang Piutang (Qardh)

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya: *qathah'a* artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada menerima utang (*muqtarid*).[1]

Dalam kamus Istilah Fiqih kata *qardh* dapat diartikan Pinjaman. Memberikan harta kepada seseorang yang dikembalikan imbangannya seperti memberikan kain untuk dikembalikan imbangannya seperti memberikan kain untuk dkembalikan dengan kain yang serupa. Atau memberikan pinjaman kepada seseorang dengan pembayaran tetap (tanpa bunga). Namun jika peminjam memberikan tambahan atas kemauannya sendiri tanpa diminta, atau tanpa ada perjanjian, diperbolehkan.[2]

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiyah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[3]

Secara Istilah, menurut hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain,

---

[1] Salim Segaf Al-Jufri, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Saudi Arabia, 2005), hal. 410
[2] Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hal. 272
[3] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 254

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[4]

Pinjaman barang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semakna menurut kebiasaan. Ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dngan pinjaman kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Dari perbedaan pandangan di atas, ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkan.

Pinjaman secara *majazi* adalah pinjaman-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk pinjaman, tetapi merupakan pinjaman secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya.[5]

Qardh harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan ''potongan'' dari harta orang yang orang yang memberikan pinjaman (kreditur), itu termasuk penggunaan *isim masdar* untuk menggantikan isim maf'ul. Terkadang dinamakan sebagai salaf juga.

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) , hal. 373
[5] Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hal. 142-143

Qardh (memberikan utang) merupakan kabajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan, mengutang tidaklah terhitung sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena Rasulullah pernah berutang kepada orang lain.

Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh) anak yatim tidak boleh memberikan utang dari harta anak yatim yang ia asuh tersebut. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang ditangan orang yang meminjam, dan ia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.

Diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Dan yang dipraktikkan bank-bank sekarang ini, yaitu memberi pinjaman dengan adanya bunga, adalah jelas-jelas riba, baik berupa pinjaman konsumtif maupun pinjaman produktif, sebagaimana yang mereka namakan.

Maka, pemberi utang (*muqtarid*) dilarang menerima hadiah dari pengutang, baik berupa benda maupun jasa, jika hal itu karena utang tersebut. Hal ini dikarenakan adanya larangan akan hal itu. Di samping itu juga, karena *al-qaradhu* (pemberi utang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan

terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.[6]

Qard adalah pinjam meminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.[7]

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَ جْهُ مِنْ وُ جُوْهِ الرِّبَا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ali, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda*:''*Tiap- tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba".(HR. Al-Harist bin Abi Utsamah dan sanadnya tidak terpakai).*[8]

Orang yang diberi amanah mempunyai tanggung jawab dalam Islam. Orang ini wajib menjaga amanah orang yang memberi amanah kepadanya, dan bertanggung jawab untuk menyerahkan kembali harta kekayaan tersebut kepada empunya, menurut pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan berkenaan dengan sanksi hukum dalam agama Islam, dengan standar yang lebih tinggi, bahkan telah ditetapkan oleh hukum umum.[9]

Sedangkan pengertian qardh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai yang dicantumkan dalam Pasal 606 Qardh adalah Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama. Dengan

---

[6] Salim Segaf Al-Jufri, *fiqih Sehar-hari*....,hal. 410-412

[7] Veithzal Rivai, *Islamic Transaction in Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 506

[8] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Semanggi: At-Tibyan, 2006), hal. 391

[9] Adiwarman, *Ekonomi Islam*....,hal. 109-110

cara sebagaimana yang dimaksud Pasal 607, 608, dan 609.[10]

Sebagaimana penjelasan dari pasal dari 606 di atas, penulis memahami bahwa hutang dalam bentuk qardh merupakan hutang nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang disepakati bersama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi salah satu sebab terjadinya qard dengan tata cara tertentu.

Pasal 607 isinya adalah biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah. Dengan demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 607 bahwa biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah tersebut.

Pasal 608 isinya adalah Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Dengan demikian sebagaimana yang dijelas dalam pasal 608 bahwa apabila pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu tersebut.

Pasal 609 adalah nasabah dapat memberikan tambahan /sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam teransaksi. [11]

Mengigat yang timbul dalam utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

[10] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, 2009, hal. 174-175

[11] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, 2009, hal. 174-175

yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab 13 Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian.

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. oleh karena itu, sangat jelas utang piutag termasuk perjanjian pinjam-meminjam.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas tadi telah disebutkan dalam perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pijaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima

pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadiya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

1. Karena murni perjanjian utang piutang.

   Perjanjian utang piutang ini yang dimaksud di sini, perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit.
2. Karena dilatar belakangi perjanjian lain.
3. Lainnya hal dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian brikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri.[12]

Penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan jika ada suatu perkara. Orang sering menyebut "perkara" apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan termasuk perkara perdata. Dikenal ada dua macam perkara perdata, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Untuk perkara gugatan harus ada dua pihak yang bersengketa, penggugat melawan tergugat. Perkara gugatan yang diakhiri dengan putusan. Adapun untuk perkara permohonan pihak hanya satu disebut pemohon,

[12] Gatot Supramono, *Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9-11

pengadilan memutus perkara dengan mengeluarkan penetapan. Sengketa utang piutang termasuk perkara gugatan, kreditur sebagai pengguat dan debitur sebagai tergugat. Untuk mengajukan perkara utang piutang ke pengadilan, kreditur harus membuat surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 8 angka 3 Rv. Surat gugatan berisi tiga hal, yaitu *persona standi ini judicio* (para pihak yang berpekara), *fun damentum petendi* (posita), dan *petitum* (tuntutan).

Para pihak yang berperkara harus ditulis dengan jelas dan lengkap identitasnya, agar juru sita pengadilan dapat dengan mudah melaksanakan panggilan sidang. Keduanya dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan *relaas* panggilan ditandatangani oleh yang dipanggil. Kemudian tentang posita gugatan, adalah mengenai persoalan yang dihadapi oleh penggugat yang merupakan dasar tuntutan. Dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwanya.
b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya.

Selanjutnya tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Untuk gugatan utang piutang bagian positanya berisi tentang kejadian peristiwa perjanjian utang piutang yang menguraikan hak dan kewajiban penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur. Tergugat yang telah menerima utang tidak mrngembalikan utang beserta bunganya seperti yang diperjanjikan padahal waktunya telah jatuh tempo. Perbuatan tergugat tersebut merupakan wanprestasi.

Posita gugatan memberikan arah dalam tuntutan. Apa yang dikehendaki penggugat atas dasar kejadian-kejadian yang melanggar haknya atau kejadian-kejadian yang merugikannya, dicantumkan dalam tuntutannya. Petitum harus dirumuskan oleh penggugat dengan jelas dan tegas, karena petitum akan mendapat jawaban dalam diktum amar putusan. Sehubungan dengan gugatan utang piutang, maka yang dapat dituntut oleh penggugat pada pokoknya antara lain:

a. Perjanjian utang piutang yang sah menurut hukum.
b. Perbuatan tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
c. Tergugat dihukum untuk membayar utang ditambah bunganya.
d. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.

Tuntutan-tuntutan tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan, karena untuk dapat mengatakan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, maka perbuatan itu harus didasarkan ada suatu perjanjian yang sah. Begitu pula dengan tuntutan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibeli penggugat, maka harus didasarkan tentang adanya wanprestasi dilakukan tergugat. Oleh karena itu, apa yang dituntut penggugat di dalam petitum gugatan, disusun secara berurutan.[13]

B. Dasar Hukum *Al-Qardh*

1. Al-Qur'an

Al-Qardh merupakan perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul untuk bisa saling tolong menolong di antara sesama manusia.

[13] Gatot Supramono, *Utang Piutang*.... hal. 150-152

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang utang piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada pula yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum utang piutang diantaranya Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: :..... *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada AIIah, Sesungguhnya AIIah amat berat siksa-Nya"*(QS.5:2).[14]

Begitu juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 297

عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* [15]

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjaga kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan pinjam-meminjam hendaklah di tuliskan karena tulisan itu dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak sebelum adanya pelunasan hutang.

Ayat al-Quran di atas menerangkan:

[15]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT karya Toha Putra Semarang 1997), hal. 361-362

1. Bila uang sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis.
2. Seorang penulis (sekretaris) yang ditugaskan untuk menulis utang piutang. Tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis.
3. Orang yang mengangkat sumpah harus menulis.
4. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya yang harus menuliskan dengan jujur.
5. Dua orang saksi laki-laki harus melakukan kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendakya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka, dan harus memilki akhlak yang baik. Bila terjadi perselisihan, harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tadi, bukan berdasarkan kekuatan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar pendukung saja.[16]

Qardh Sebagian di antaranya halal dan dibolehkan sebab mengandung kebaikan dan berkah, sebagian lain diharamkan dan terlarang, sebab di dalamnya terdapat keburukan, kerugian, dan tidak mendatangkan berkah. Seandainya dalam hal ini tidak terdapat sesuatu pun kecuali pelakunya menganggap baik perbuatan buruknya, maka mereka tetap akan melakukannya dan tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan bathil.

---

[16] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 488-49

Akad yang dihalalkan, antara lain:

a. Seseorang sedang membutuhkan barang dagangan atau tanah perkarangan, lalu dia membelinya dengan pembayaran tempo untuk memenuhi kebutuhannya.
b. Membeli barang dagangan atau tanah perkarangan dengan pembayaran tempo untuk diperdagangkan dan menanti kenaikan harga pasaran.
c. Sesorang yang membutuhkan dirham mengutang dari seseorang dengan jaminan barang dagangan yang ada kala tanggungannya.

Ketika cara tersebut tidak diragukan lagi kebolehannya sebagaimana telah dibayarkan sebelumnya.

1. Akad yang diharamkan, antara lain;

a. Sesorang sedang membutuhkan dirham tetapi ada yang mengutanginya, lalu dia membeli barang dagangan dari seseorang dengan cara pembayaran dengan tempo dengan harga, lebih mahal dari harga tunai. Kemudian dia menjual barang tersebut kepada orang lain. Ini adalah permasalahan *tawarruq* dan tentang kebolehannya masih diperselisihkan di antara para ulama.
b. Seseorang sedang membutuhkan dirham tetapi tidak ada yang mengutanginya. Kemudian dia membeli suatu barang dari sesorang dengan pembayaran tempo lalu dia menjual kembali barang itu kepada orang tersebut (si penjual) dengan harga lebih murah dari harga pembelian.
c. Adanya kesepakatan dari pengutang dan pemberi hutang untuk mengeluarkan uang 10 dirham dan mengambil 11 dirham atau semisalnya. Kemudian mereka pergi kepihak ketiga dan pemberi utang mebeli barang darinya yang secara

hakikat pembelian itu hanya bentuknya saja, tanpa penyerahan barang. Kemudian pemberi utang menjual barang itu kepada pengutang.

d. Seseorang mempunyai utang kepada orang lain, ketika telah tiba jangka waktu pembayaranya ternyata dia belum bisa membayarnya ternyata dia belum bisa membayar. Lalu pemberi utang berkata, "Aku menangguhkan jangka waktu pembayarnya asal engkau menambah pembaranya."Cara seperti ini telah dilakukan orang-orang jahiliyah melakukannya dengan terang terangan sedangkan pada masa sekarang dilakukan dengan cara penipuan tersamar.
e. Seorang mempunyai utang kepada orang lain, ketika jatuh tempo pembayaranya, pemberi utang menyuruh temanya untuk memberi utang kepada seseorang tersebut untuk digunakan membayar kepada pemberi utang, sehingga setelah pengutang melunasi utangnya dia tetap mempunyai tangguhan utang. Ini adalah cara yang dilakukan orang-orang jahiliyah degan cara memasukkan orang ketiga dalam pemberi utang, maka mereka bersekutu untuk melakukan perbuatan keji, permusuhnan, dan tipu muslihat.[17]

Qardh ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا, فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةَ فَأَمَرَأَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًّ, فَقَالَ: (آعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِ نَّ خِيْرَ ا لنَّا سِ أَ حْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "*Diriwayat dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW berhutang seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda yang dipinjam tadi. Abu*

[17] Asyraf Bin Abdul Maqsud, *Fiqh Al-Bay' Wa Asy- Syira',* (Maqtabah Madinah, Arab Saudi, 2008), hal. 234-236

Rafi' berkata: "Aku tidak mendapati melainkan unta pilihan yang berumur tujuh tahun. " Rasulullah SAW bersabda: "*Berikan saja unta tersebut, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya."*(*HR. Muslim*).[18]

a. Mempertegas Peminjaman dengan Tulisan dan Saksi

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penegasan hutang dengan tulisan dan saksi adalah disunnahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm sebagian Tabi'in yang berpendapat bahwa wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Asal disunnahkan karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan menolong orang memenuhi kebutuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى الْيَدِ ماَ أَخَذَتْ حَتَّ تُوءَدِّيَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَكِمُ

Artinya: *''Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ia berkata:''Rasulullah bersabda:"Tangan yang mengambil tetap bertanggung jawab atas barang yang diambil hingga hingga ia mengembalikannya (kepada sipemilik).''(HR. Ahmad dan imam yang empat serta dishahihkan oleh al-Hakim).''*[19]

b. Pelaku dan Sighah Qardh

Qardh tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *qardh* berkenaan dengan aqad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. *Qardh* pun tidak sah kecuali jika ada ijab dan qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan qabul seperti halnya jual beli dan hibah. Mengenai *shigah-nya* karena keduanya dalam lafal syariat. Dibolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata.

[18] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*...., hal. 391
[19] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*....,hal. 407

''Mallaktuka haadzaa'alaa an tarudda alayya badalahu (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku).

c. Khiyar (hak pilih) dan batas waktu tertentu dalam qardh

Menurut ulama Syafiiyah dan hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad qardh tidak ada khiyar majlis dan tidak ada pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (*al-faskh*). padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad apabila berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkan dijadikan sebagai syarat dalam aqad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasiah.*

Dengan persepsi dasar bahwa dasar *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebeum datang tempo yang ditentukan itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyaksian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggungkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yag memikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguhkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggugan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditangguhkan. Hal itu karena akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si muhil (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si muhal (yang dialihkan piutangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas muhal alaih (yang menerima pindahan utang).

Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penangguhan utang, bukan akad *qardh* (pinjaman). Dalam pandangan ulama hanafiyah, sah-sah

saja mengundurkan aqad qardh meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi.

Barang yang dibolehkan dalam qardh. Para ulama berbeda pendapat mengenai barang ini, Ulama Hanafiayah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mitsil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain. Akad qardh tidak dibolehkan pada harta *qimiyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga dengan barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.[20]

C. Rukun dan Syarat Qardh

Khusus tentang qardh, adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan dan nasabah. [21]

Rukun dan Syarat transaksi Qardh ada tiga, yaitu:

1. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab dan qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab dan qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara *mu'athah* cara muathah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*....,hal. 375-377
[21] Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta:Mitra Wacana, 2002), hal. 158

2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tampa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'*. Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam memembelanjakan harta, orang yang tipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.
3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dari jenis yang belum tercampur dengan jelas karena sukar mengembalikan gantinya.

Syarat yang sah dan tidak sah (fasid) ada dua yaitu:

1. Didalam akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adannya barang jaminan, penanggung pinjaman *(kafil),* saksi, bukti, tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenal batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

2. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya meminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli,* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalikan itu adalah ketika sampai pada waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.[22]

D. Akibat Hukum Qardh

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahwa melalaikan

[22] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam*....,hal. 375-379

pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُطِلُّ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيُتْبَعْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَلْيَحْتَلْ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda, Penangguhan (pembayaran hutang) Orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila sesorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah ia menerimanya.''(HR. Muttafaq Alaih. Menurut riwayat Ahmad:''hendaklah ia menerimanya)*.[23]

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

a. Tata Krama Berutang

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah dimuat yang terkait dengan *ariyah* di atas, ada beberapa hal yang menjadi penekananan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata krama yang terkait di dalamnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan,

[23] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*....,hal. 465

pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.

3. Demi terjaga hubungan baik hendaknya utang piutang perkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
4. Ketika mengembalikan utang pinjaman hendaknya peminjaman mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kualitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.[24]

Akad *qardh* akad yang sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *al-qaradh* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedang

[24] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hal. 250-254

kan *al qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasiah.*namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman *(muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *al qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* meinginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamkannya dengan yang lebih baik.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*. Jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan

syarat tertentu, Misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Akad *al-qard* diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
2. Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[25]

E. **Penyelesaian Pada Qardh (Utang Piutang**)

Hukum Islam menetapkan sebagaimana yang penulis kemukakan di atas bahwa secara fikih, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqih mengatakan,"Setiap *qardh* yang meminta manfaat adalah riba. Jelasnya, dalam skim qardh, baik sipeminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Bila si peminjam atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih banyak, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan baik (*ahsan*).[26]

---

[25] Dimyaudin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal. 254-257s

Hikmah disyaratkan *qardh* yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
b. Menguat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

Aplikasi Qardh dalam perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitasnya, yang membutuhkan dimana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya dipinjaminya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, musalnya, tersimpan dalam bentuk depasito. Atau pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draf*. Fasilitas ini yang merupakan bagian dari suatu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.
c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al- qardh al-hasan*..[27]

---

[26] Adiwarman, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 108-110
[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hal. 336-337

Penyelesaian *qardh* dalam Islam kalau terjadi keterlambatan dalam pelunasanya ketika jatuh tempo, bentuk pinjaman atau hutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya, Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan) apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, maka utangnya dihapuskan. Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis:

a. Pinjaman yang tidak menghasilkan *(unproductive debt)*, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Berdasarkan pada hukum agama bahwa pelaksanaan seperti di atas adalah boleh, jika di dalamnya tidak terkandung unsur yang haram, yaitu apabila tidak memberikan bunga kepada pemilik uang, apabila pemilik uang diberi bunga, maka haram pula meminjam uang tersebut, sebab peminjam tersebut terikat oleh bunga. Pinjaman dapat diambil dan dipergunakan sewaktu-waktu dengan cara sekaligus atau berangsur-angsur sesuai dengan keperluannya. Terkadang utang ini diberikan dengan jaminan, baik berupa surat-surat berharga, barang-barang atau seseorang yang dipercaya, bahkan tampa jaminan sama sekali apabila seseorang

yang berutang itu cukup terkenal dengan nama baiknya atau kedudukan yang kuat.[28]

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu untuk menghapuskan utang itu, peminjam), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagai dasar rujukan pendapat di atas akan diungkapkan petunjuk sunnah Nabi SAW. Tentang Utang Piutang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ أَ مْوَالِ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِ يْدُ إِتْلاَ فَهَا أَتْلَفَه َاللهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda: "barang siapa yang mengambil harta diantara manusia, dan dia berniat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan membayarnya atas niat tersebut. Dan barang siapa yang mengambil harta diantara manusia dengan niat untuk merusaknya, maka allah akan merusaknya. (HR. AI-Bukhari).*[29]

Dalam hadits ini juga menunjukkan pemahaman bahwa sikap menunda-nunda pembayaran bagi orang yang tidak mampu tidak termasuk kezhaliman, bagi orang yang tidak sependapat dengan pemahaman tersebut menyatakan, bahwa orang yang tidak mampu tidak disebut sebagai orang yang menunda-nunda. Adapun orang yang kaya, tetapi hartanya lenyap, dihukumi sama dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang sedang dalam kesusahan tidak ditagih sampai mendapat kelapangan rezki.

[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....,hal. 303-306
[29] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*....,hal. 431

Dan dalam hal ini Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُطِلُّ الغَنِيِّ ظُلْمٌ (رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَلْيَحْتَلْ.)

Artinya:*"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman ..." (HR. Ahmad).*[30]

Hadist ini menunjukkan haramnya menunda pelunasan hutang bagi orang kaya atau orang yang sudah mampu untuk membayar hutangnya. Yang dimaksud dengan menunda disini adalah menunda pembayaran hutang yang seharusnya dibayar bagi orang yang mampu tanpa ada alasan yang jelas orang kaya yang mengulur-ulurkan pembayaran hutangnya adalah suatu kezaliman (terlebih lagi mengulur-ulur pembayaran hutang milik orang fakir apabila seseorang diantara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu yaitu mampu membayar hutang hendaklah ia menerima.

Pembayaran hutang setelah jatuh tempo pembayaran hutang berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu, walaupun pihak yang menerimanya seorang yang kaya berarti wajib melunasi hutang, sehingga kekayaannya tidak menjadi alasan untuk mengulur-ulur pelunasan hutangnya, Maka hal tersebut merupakan hak orang kaya, terlebih lagi bila pemilik hutang seorang yang fakir.

Perintah dalam hadits di atas menunjukkan adanya perintah wajib untuk menerima pengalihan hutang, walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa perintah itu hanyalah sebagai bentuk anjuran untuk melaksanakannya, dan saya tidak mengerti apa yang menyebabkan mereka berpaling dari zahir hadits. itulah

[30] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*....,hal. 465

makna hadis yang dipegang oleh Ahli Zhahir. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap menunda-nunda pelunasan hutang merupakan bentuk dosa besar yang pelakunya telah melakukan kefasikan sehingga kami tidak perlu mengulang kembali. Masalah yang diperselisihkan ulama, apakah kefasikan tersebut terjadi sebelum adanya penagihan atau sesudah adanya penagihan. Berdasarkan isyarat hadits perlu adanya penagihan, karena sikap mengulur-ulur tidak terjadi, kecuali saat setelah penagihan. Sikap menunda ini berlaku bagi semua yang mempunyai kewajiban membayar, seperti suami kepada istri dan majikan atas nafkah budaknya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, ''jika dia layak untuk dihukum, maka dia termasuk orang yang zhalim, sedangkan pengandaian dia disini dia bukan termasuk orang yang zhalim karena faktor ketidakmampuan dia melunasi hutang. Dan bila orang yang dialihkan hutangnya kepada seseorang yang tidak mampu melunasi hutang desebabkan faktor kesulitan ekonomi maka orang tersebut tidak kembali menuntut kepihak yang mengalihkan hutang *(muhil*). Karena bila dibolehkan kembali niscaya pensyaratan dalam kondisi kaya tidak bermanfaat, tapi ketika syariat mensyaratkan adanya hal tersebut, maka hal tersebut merupakan pengalihan yang tidak boleh dipindahkan kembali. Seperti halnya bila digantikan hutangnya dengan penggantian yang lain".[31]

Dalam hal ini, orang-orang yang beriman, dituntut untuk bersikap sabar. Apabila seseorang memiliki keluarga yang harus dipelihara dan kebutuhan-kebutuhan, tiba-tiba muncul yang menyebabkan orang tersebut harus meminjam

[31] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*....,hal. 465-467

uang dengan orang lain, demi menjaga kelangsungan bisnis. Maka orang tersebut membutuhkan orang lain, tetangga, kerabat.

Dalam Islam, utang juga merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila seseorang menyimpan harta kekayaannya sebagai amanah kepada orang yang dipercayai, ia wajib memelihara harta kekayaan yang menjadi amanah tersebut, sebagaimana melindungi dirinya sendiri.[32]

[32] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*....,hal. 485-488

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Umum Koperasi Uswatun Hasanah Languang

1. Sejarah Koperasi Uswatun Hasanah Languang

Manusia terdiri dari atas bermacam suku bangsa, arah, pikiran, dan tujuan, kepentingan dan lain sebagainya adalah makhluk yang senantiasa bertentangan atau dengan yang lainnya dalam mencari status dan kepentingan hidupnya.

Munculnya koperasi ini, juga tidak terlepas dari akibat kemelaratan dan kemiskinan yang diderita oleh masyarakat, terutama dimasa silam. Penghasilan yang kecil, rendahnya tingkat hidup rakyat sehari-hari menyebabkan sulitnya terpenuhi kebutuhan.

Berbeda dengan kehidupan sekarang yang semakin lama persaingan hidup semakin terlihat, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Persaingan itu meliputi persaingan dalam bidang ekonomi, perserikatan, dagang, dan sebagainya.

Masyarakat languang kampung cukup andil dalam persaingan itu, maka sebagian besar bermata pencarian sebagai pedagang kecil dan menengah bersaing satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, setiap transaksi perdagangan yang mereka lakukan tentu mengalami pasang surut, kadang keberuntungan ada di tangan mereka dan kadang mereka juga mengalami kerugian yang tidak bisa dihindari maka hal ini untuk melanjutkan usaha, mereka membutuhkan modal.

Pedagang kecil adalah menjadi sasarannya, kekurangan modal membuat mereka tidak dapat menjalankan usaha dagang sebagaimana mestinya, akibatnya

kehidupan ekonomi semakin hari semakin melemah.

Nagari Languang terletak bagian utara dari Kabupaten Pasaman, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

2) Sebelah Utara berbatasan dengan Koto Nopan
3) Sebelah Utara berbatas dengan Koto Rajo
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Langung
5) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madina
6) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muara Tais[1]

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Nagari Languang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Rao Utara dan bagian dari Kabupaten Pasaman. Dengan sistem kembali ke Nagari maka pemerintahan Nagari Languang dibagi kepada delapan Jorong, yaitu Jorong Languang 1, Languang 2, Languang Baruah 3, Koto Baru 4, Muaro Mago 5, Rumbio 6, Batu Tinggi 7 dan Simamonen Hilir 8. Nagari Languang yang luas daerahnya 41.590 Ha. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dalam batasan penelitian ini yang dipilih menjadi sasaran penelitian adalah Jorong II Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Languang khususnya Simamonen Hilir ini terletak lebih kurang 58 km arah utara dari Ibu Kota Kabupaten yaitu Pasaman, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yakni Padang berjarak 228 km.

Melihat kondisi ini, muncullah ide-ide dari kelompok masyarakat languang koperasi uswatun hasanah hanya bekerja berdasarkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dengan jumlah terbatas.

[1].DataKantor Wali Nagari Languang: 2018

Kemudian mereka menunjuk pengurus yang akan mengelola keuangan tersebut. Akhirnya ide tersebut mereka kembangkan dengan membentuk persekutuan berupa koperasi. Maka pada tanggal 2 januari 2016 koperasi itu mereka resmikan namanya melalui rapat anggota dengan nama Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

Seiring berlakunya UU No. 25 tahun 1992 perkoperasian maka muncul koperasi-koperasi baru tidak ketinggalan dengan koperasi Uswatun Hasanah dengan misi dan tujuan utamanya adalah:

a. Untuk membantu para pedagang kecil, menengah, mengembangkan usaha dengan meminjamkan modal usaha.
b. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

1. Tujuan Koperasi Usatun Hasanah

Maksud dari didirikannya Koperasi Uswatun Hasanah di Jorong II Languang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai suatu lembaga keuangan berdasarkan syariah dengan niat ibadah, akan menjembatani antara warga berlebihan dana dengan yang membutuhkan dana serta dilindungi oleh undang-undang.
b. Ikut memperdayakan potensi alam dan sumber daya manusia ketingkat yang lebih tinggi dan pengertian nilai tambah.
c. Meningkatkan ekonomi-ekonmi umat terutama ekonomi kecil, dan

menengah melalui pemberdayaan permodalan syariah, pemberdayaan manajemen dan sumber daya manusia.

d. Meningkatkan *ukhwah* umat Islam melalui penggalangan dan penggelolaan ekonomi Islam menuju *koiru* ummah.[2]

B. Pelaksanaan Aqad Qardh Pada Perkoperasian Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman

a. Struktur Organisasi Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang

Dalama suatu lembaga keuangan, struktur organisasi adalah penting, dengan adanya struktur yang baik maka akan lebih mudah mengatur jalannya usaha koperasi uswatun hasanah jorong II languang.

Struktur kata lainnya adalah bagan atau susunan, sedangkan istilah organisasi berasal bahasa yunani''*Orgonan*'' yang dimaksud adalah alat atau perkakas, dengan demikian organisasi dapat diartikan suatu alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Olah sebab itu struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai susunan dari pada alat-alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi ini tercipta sebagai hasil proses pengorganisasian dan ini merupakan rangka dari hubungan formal yang telah ditetapkan, kedudukan antara alat organisasi dan tujuan organisasi.

Alat organisasi mencakup semua perangkat organisasi sedangkan tujuan organisasi adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha usaha dalam

[2] Siti Ramina Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Languang: 08 September 2017

organisasis demikian rupa sehingga usaha tersebut terkeoordinir dan sejalan dengan tujuan- tujuan organisasi.[3]

Koperasi Uswatun Hasanah sebagai suatu badan organisasi yang beranggotakan dari sekelompok orang atau individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga telah menetapkan struktur organisasi. Struktur organisasi atau kepengurusan Koperasi Uswatu Hasanah diangkat dari hasil rapat anggota yang menanam modal, seorang pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

1) Beriktikad baik
2) Memperhatikan kepentingan koperasi bukan kepentingan pribadi

   Kepengurusan koperasi harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengurus dan tingkat kecermatan yang wajar.
3) Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan koperasi dengan kepentingan pengurus koperasi.

Supaya tujuan tercapai maka koperasi uswatun hasanah telah menetapkan struktur oganisasi yang memperlihatkan atau menggambarkan hubungan tetap yang terjadi diantara dalam organisasi. Melalui hubungan-hubungan ini akan mengalir arus data dan informasi yang dibutukan organisasidalam rangka mencapai tujuan koperasi.

Dalam hal mencapai tujuan pengurus dituntut untuk berusaha dengan efisien terutama bila ada tekanan lingkungan eksternal. Suatu struktur yang efektif

[3] https://kbbi.web. Id/struktur

akan memberikan suatu kesempatan pada anggota untuk bekerja sama. Adapun untuk struktur organisasi yang dipakai oleh koperasi uswatun hasanah adalah sistem biasa. Dimana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam sebuah bidang pekerjaan.

Berikut ini dapat dilihat dengan jelas struktur organisasi koperasi uswatun hasanah.

JABATAN	**NAMA**
Ketua	Riska Rahmi
Sekretaris	Siti Ramina
Bendahara	Erna wati
Pengawas I	Ilyas Ismail
Pengawas II	Jon Afrizal
Anggota	Nurfadilah
Anggota	Neliza Rahmi
Anggota	Yumirni
Anggota	Eliyati
Anggota	Nurfadillah

Suatu lembaga keuangan untuk mempelancar kegiatan kemajuan Koperasi Uswatun Hasanah ke depannya, maka pengurus dibantu oleh pengawas I dan pengawas II yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.

1.) Ketua/ pemimpin

Tugas dan wewenang dari pimpinan/ ketua koperasi uswatun hasanah adalah:

a.) Betanggung jawab atas koperasi uswatun hasanah secara keseluruhan artinya maju mundurnya atau berkembang tidaknya koperasi menjadi tanggung jawab pimpinan koperasi.

b.) Mengkoordinir kinerja struktur koperasi

c.) Mengawasi setipan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat koperasi.

d.) Menyetujui atau tidaknya pinjaman yang diajukan calon anggota[4]

2) wakil pimpinan

Tugas dan wewenang dari wakil pimpinan adalah:

a) Wakil pimpinan bisa mengambil alih segala kewajiban dan wewenang apabila pimpinan berhalangan melaksanakan tugasnya

b) Memiliki ulang segala permohonan pinjaman yang diajukan calon anggota

c) Menyampaikan permohonan pinjaman tersebut kepada pimpinan koperasi.[5]

1) Badan pengawasan

Badan pengawas merupakan perangkat koperasi yang berwenang melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan koperasi uswatun hasanah.

Tugas dan wewenang dari badan pengawas terhadap pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan koperasi:

a) Melaksanakan pengawas terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi.

[4]AD/ART koperasi uswatun hasanah tahun2016
[5]AD/ART koperasi uswatun hasanah tahun2016

b) Dalam melaksanakan ayat 1, pemeriksaan oleh pengawas diadakan sekali dalam 3 bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan dalam sewaktu-waktu.

c) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi

d) Meminta penjelasan kepada pengurus sehubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat anggota dan kebijaksanan pengurus

e) Memberi koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus

f) Melaksanakan konfirmasi kepada pihak ketiga

g) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan karyawan setelah terlebih dahulu memberitahu pengurus.[6]

4.sekretaris

Tugas dan wewenangnya adalah:

a) Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.

b) Berfungsi sebagai pengurus selaku sekretariat

c) Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menanda tangani unsur ketua.

5. bendahara

Tugas dan wewenangnya adalah:

a) Bertugas mengelola keuangan(menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.

[6]AD/ART Koperasi Uswatun Hasanah Tahun 2016

b) Berpungsi sebagai pengurus selaku bendahara

c) Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya serta menanda tangani surat- berharga bersama unsur ketua.

d) Betanggung jawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.[7]

e) anggota koperasi uswatun hasanah Jorong II langung

Anggota koperasi uswatun hasanah adalah terdiri dari dua yaitu:

a) Anggota yang ikut menjadi pengurus koperasi, pengurus ini meminjam kepada koperasi dan ada hanya sebagai pengurus.

b) Anggota yang hanya meminjam kepada koperasi berjumlah 35 orang dan ini pun tidak tetap kadang bertambah dan kadang berkurang

C. Bentuk Kegiatan Koperasi Uswatun Hasanah

Kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh koperasi uswatun hasanah:

1) Menghimpun Dana berupa:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memang telah ditetapkan simpanan pokok sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebesar Rp 50.000 Ibu Rizka Rahmi mengatakan bahwa setiap anggota yang ingin menjadi koperasi harus membayar simpanan pokok, baik itu perangkat koperasi seperti

[7]AD/ART Koperasi Uswatun Hasanah Tahun 2016

pengurus, pengawas, karyawan serta anggota dan tidak dapat di ambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.[8]

b) Simpanan wajib yaitu sebesar Rp. 20.000

2. Menyalurkan atau memberikan pinjaman

Pinjaman bisa diberikan kepada calon anggota yang sudah memenuhi syarat menjadi anggota koperasi, syarat-syaratnya itu adalah:

a) Untuk menjadi anggota koperasi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus koperasi serta melampirkan identitas diri berupa KTP tempat domisili

b) Mempunyai jaminan berupa pekerjaaan atau usaha yang bisa menjamin calon anggota akan mampu membayar dan mengembalikan seluruh pinjaman yang dipinjamkan pihak koperasi dalam waktu yang telah dijanjikan.

c) Membayar 1 % dari jumlah pinjaman untuk dijadikan simpanan wajib.[9]

3. Sistem Pelaksanaan Koperasi Uswatun Hasanah

Mengkaji tentang sistem pelaksanaan maka yang dimaksud adalah cara kerja memperakterkan Pelaksanaan Koperasi Uswatun Hasanah Languang

Menurut Ibuk Siti Ramina Sistem operasional yang dilaksanakan koperasi Uswatun Hasanah Languang dapat dilihat daari:

a) Proses Pemberian Pinjaman

Adapun proses pemberian pinjamannya adalah melapor terlebih dahulu kepada ketua untuk realisasi pinjaman kemudian ketua melihat terlebih dahulu apakah benar-benar untuk *home industri* atau tidak, kalau benar-benar *home*

[8]Rizka Rahmi, Ketua Koperasi Uswatun Hasanah, *wawancara pribad,i languang*: 20 April

[9]Rizka Rahmi, Ketua Koperasi Uswatun Hasanah, wawancara pribadi languang: 20 April

industri dan di ACCkan oleh ketua baru boleh dipinjamkan. Kemudian anggota baru boleh menemui bendehara secara langsung dan meminjam berapa anggota itu membutuhkan uang sesuai dengan keperluannya.[10]

b) Syarat-syarat memberikan pinjaman

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Koperasi Uswatun Hasanah, anggota yang meminjam kepada koperasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan koperasi Uswatun Hasanah sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan, yaitu pada bab v dalam pasal 9 dan 10 yang berbunyi:

Dalam pasal 9, yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah warga Langung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Setiap warga Masyarakat Jorong II Langung yang mempunyai kegiatan usaha atau yang peduli dengan pembangunan ekonomi kenagarian.
2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian wali dan sebagainya).
3) Telah menyatakan kemampuan dan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara teratur.
4) Mempunyai kemampuan mengembangkan rasa kebersamaan.
5) Menyetujui dan memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.[11]

Dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Untuk menjadi anggota koperasi, harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus serta melampirkan identitas diri berupa KTP tempat domisili.

[10]Riska Rahmi, Ketua Koperasi Uswatun Hasanah , *Wawancara Pribadi,* Jorong Languang : 23 April 2018

[11]AD/ART Koperasi Uswatun Hasanah Tahun 2016

2) Pengurus harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut diterima atau tidak dalam jangka waktu 7 hari terhitung tanggal penerimaan permohonan.
3) Bilamana pengurus menolak permohonan tersebut, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya.
4) Keanggotaan koperasi sah apabila telah tercatat dalam buku Daftar Anggota dan menandatangani serta membubuhkan Cap ibu jari sebelah kiri dalam buku Daftar Anggota.[12]

D. Pengembalian Pinjaman

Secara praktek beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota yang meminjam adalah selain membayar pinjaman, juga menyerahkan 1 % dari jumlah pinjaman untuk dijadikan sebagai simpanan wajib dan 1% dari jumlah pinjaman sebagai jasa koperasi yang pungut tiap bulannya.

Contohnya, seorang anggota koperasi Uswatun Hasanah datang ke koperasi untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Sebelum melakukan pinjaman anggota harus membayar simpanan wajib Rp. 15.000,- simpanan pokok Rp. 10.000,-

Tabel 2.4

Teknis Pengembalian Pinjaman

Jumlah Pinjaman	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Jumlah Pinjaman Yang Diterima	1% perbulan	Pokok
1.000.000	15.000	10.000	975.000	10.000	100.000

[12] AD/ART Koperasi Uswatun Hasanah Tahun 2016

				10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
		Jumlah		100.000	1.000.000

Jadi anggota yang meminjam koperasi tetap membayar penuh kepada koperasi yaitu Rp. 1.000.000,- ditambah dengan jasa 1% dibayar dalam jangka waktu 10 bulan. Maka anggota terebut harus membayar kepada koperasi sebesar Rp. 1.000.000,-.[13]

Menurut Ibuk Eva Riani dan anggota yang lainnya yang meminjam kepada koperasi, simpanan wajib dan simpanan pokok ini akan dikembalikan jika anggota keluar dari koperasi. [14]

Dari contoh di atas telah jelas bahwa simpanan wajib dan simpanan pokok akan dikembalikan apabila anggota keluar dari koperasi tersebut akan tetapi dalam UU No. 25 tahun 1992 perkoperasian, simpanan pokok tidak dikembangkan kepada anggota yang keluar.

a. Rapat Anggota dan Pembagian SHU

[13]Siti Ramina, Bendahara Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribad*i, Jorong II Languang: 29 April 2016

[14]Eva Riani, Anggota Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Jorong II Languang: 29 April 2016

Rapat anggota merupakan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Kewenangan rapat anggota antara lain:

1) Anggaran dasar
2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
3) Pemilikan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus pelaksanaan tugasnya.
5) Pembagian sisa hasil usaha.
6) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyarwarah, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Rapat anggota dilakukan minimal sekali dalam tahun mengesahkan pertanggungjawaban pengurus yang yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun baru lampau.

Di koperasi Uswatun Hasanah, rapat anggota yang dilakukan oleh semua pengurus termasuk anggota yang meminjam kepada koperasi tanpa memandang jabatannya.

Ibu Nurfadillah menjelaskan bahwa:''Selama saya menjadi anggota Koperasi Uswatun Hasanah, saya pernah diikut sertakan dalam rapat anggota'',[15] dan setelah penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai anngota yang

[15]Nurfadillah, Anggota Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Jorong II Languang: 30 April 2016

lain, diantarannya Ibu Neliza Rahmi dan Eva, mereka pun pernah diikut sertakan dalam rapat anggota koperasi. [16]

Jadi jelaslah bahwa yang ikut dalam rapat koperasi adalah semua perangkat koperasi termasuk anggota yang meminjam kepada koperasi. Dalam rapat tersebut telah ditetapkan besarnya simpanan wajib dan persentase jasa atau bunga pinjaman.

Selain itu rapat koperasi Uswatun Hasanah juga bertujuan untuk:

1) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi
2) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus
3) Pemilihan, pengangkatan, perberhentian pengurus dan pengawas
4) Pembagian sisa hasil usaha

Pada prinsipnya, semua perangkat koperasi memperbolehkan pembagian sisa hasil usaha, baik itu anggota yang anya meminjam kepada koperasi, pengurus koperasi.

Dalam prakteknya memperoleh pembagian sisa hasil usaha karena pada umumnya mereka yang sebentar menjdai anghota koperasi, sebagaimana yang diungkapkan Yumirni, seorang penjual lontong mengatakan bahwa:''saya pernah meminjam kepada koperasi dalam 3 kali putaran atau 4 kali putaran, kemudian keluar dari anggota koperasi.[17]

Setelah peneliti meneliti lebih jauh dengan mewancarai para anggota lainnya. Pada umumnya mereka menjadi anggota koperasi dalam waktu yang

[16]Neliza Rahmi dan Eva Riani Anggota Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Jorong II Languang: 30 April 2016

[17]Yumirni, Anggota Koperasi Uswatun Hasanah, *Wawancara Pribadi*, Jorong II Languang: 30 April 2016

singkat saja. Peminjaman ini mereka lakukan atas dasar kebutuhan akan keuangan yang sangat mereka perlukan.

b. Penerapan jasa di koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang

Besarnya jasa pinjaman yang ditetapkan koperasi Uswatun Hasanah adalah 1% dari total pinjaman. Ketetapan jasa ini ditetapkan berdasarkan ketetapan bersama. Jasa yang 1% ini akan diperoleh dalam jangka 10 bulan.

Menurut Ibu Eva, yang bekerja sebagaimana penerima jahitan, bahwa ketetapan simpanan wajib dan jasa pinjaman tidaklah memberatkan anggota yanng meminjamkan.

c. Sanksi bagi yang tidak membayar pinjaman kepada koperasi

Berikut ini adalah sanksi bagi yang tidak membayar pinjaman koperasi sebagai berikut:

1) Apabila perangkat koperasi seperti pengurus, pengawas, karywan yang melanggar atau mengingkari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan koperasi akan dikenai sanksi berupa:

a) Peringatan lisan.
b) Peringatan tertulis.
c) Dipecat dari jabatan
d) Diberhentikan atas permintaan sendiri

2) Bagi anggota yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh koperasi, akan dikenai sanksi berupa:

a) diberi peringatan secara lisan sampai 3 kali.

b) Apabila anggota juga tidak menanggapi Pasal (a) di atas, pengurus berhak memberikan peringatan secara tertuliskepada anggota tersebut.

c) Apabila anggota juga tidak menanggapi teguran atau peringatan pada pasal (a dan b) di atas, maka pengurus bertindak keras dan berhak memberhentikan anggota tersebut dari keanggotaan.[18]

Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan simpanan yang dijalankan Koperasi Uswatun Hasanah menurut Fiqh Muamalah secara jelas akan penulis analisa melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Dari ketetapan Simpanan Wajib

Menurut Undang-Undang Perkoperasian bahwa simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang mana boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Ini berarti bahwa simpanan wajib itu harus dikembalikan apabila anggota keluar dari koperasi.

Di Koperasi Uswatun Hasanah besarnya simpanan wajib adalah 1% yang dipungut tiap bulan, diserahkan anggota setiap kali membayar pinjaman kepada koperasi. Apabila anggota keluar dari koperasi, simpanan wajib ini akan dikembalikan kepada anggota yang keluar tersebut. Hal ini tidak bertententangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mengharuskan mengembalikan simpanan wajib kepada angota yang keluar dari koperasi. Jadi jelaslah bahwa pemotongan 1 % dari pinjaman ini tidak dilarang apabila dikembalikan kepada anggota yang keluar tersebut.

[18]AD/ART Koperasi Uswatun Hasanah Tahun 2016

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa potongan jasa yang 1% ini akan dikembalikan dan akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 0,5% untuk koperasi dan 0,5% untuk anggota. Dari jasa yang 1% ini tidaklah dilarang dalam fiqh karena dalam fiqih karena dalam konsep kepemilikan ini termasuk ke dalam Tawallud Min Mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.[19]

2. Dari Ketetapan Jasa Pinjaman

Koperasi Uswatun Hasanah adalah koperasi yang menetapkan jasa 1% dari pokok pinjaman sebagai keuntungan koperasi. Jasa akan digunakan unttuk kesejahteraan anggota koperasi Uswatun Hasanah tersebut. Karena setiap tahunnya, keuntungan yang didapat oleh koperasi dari pinjaman anggota akan dibagikan kepada anggota dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Melihat kondisi seperti ini di atas terlihat bahwa jasa koperasi Uswatun Hasanah adalah mubah. Karena tidak ada kezaliman koperasi. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*.

[19]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 39

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang berserikat itu dibolehkan selama tidak ada unsur kezaliman di dalam. Oleh sebab itu mennurut penulis sistem pelaksanaan koperasi Uswatun Hasanah hukum adalah mubah.

3. Pembagian Sisa Hasil Usahanya (SHU)

Mengenai pembagian Sisa Hasl Usaha atau bagi hasil. Koperasi Uswatun Hasanah pernah melaksanakan bagi hasil antara anggota koperasi. Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah sebagai berikut:

a. 50% untuk anggota
b. 10% untuk dana cadangan
c. 10% untuk dana sosial
d. 20% untuk pengurus
e. 10% untuk pengawas[20]

4. Sistem Bagi Hasil atau Jasa

Utang piutang ini merupakan pendanaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Uswatun Hasanah kepada masyarakat yang membutuhkan.

1. Utang Piutang Total Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Yakni Utang Piutang untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai oleh BMT, ditentukan dengan porsi sesuai kesepakatan.

2. Pembelian Bayar Jatuh Tempo (*Murobahah*)

[20]Siti Ramina, Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah, Wawancara Pribadi, Jorong II Languang:30 April 2016

Yakni nasabah yang memerlukan sarana atau suatu barang namun belum memiliki uang untuk membelinya, kemudian pihak Koperasi Uswatun Hasanah membelikan dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga modal ditambah harga pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

3. Al-Qardh

Utang Piutang yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan pembayaran dilakukan sebesar yang didapatkan dari Koperasi tanpa adanya bagi hasil antara pihak.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih Islam disebut dengan *mudharabah. Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang untuk pihak yang lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai kesepakatan.[21]

Transaksi *mudharabah* hukumnya dibolehkan dengan ijma' karena Rasulullah pernah melakukan mudharabah dengan khadijah. Dengan modal dari padanya (khadijah), beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

Transaksi *mudharabah* boleh dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bahwa modal tersebut harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan atau baang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung: PT .al-Ma'arif, 1987), Juz 13, hal. 31

b. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdadagangkan dengan keuntungan yang di bagikan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
c. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya seperti setengah, sepertiga ataupun seperempat.
d. Bahwa mudharabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu atau memperdagangkan barang tertentu atau berdagang pada waktu tertentu.[22]

Mudharabah menjadi fasakh karena:

a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tersebu di atas.
b. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam memilihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini *mudharabah* menjadi batal dan dia berkewajiban menjadi modal jika rugi karena dialah penyebab kerugian.
c. Bahwa pelaksana meninggal dunia, mudharabah menjadi *fasakh* (batal). [23]

Jika kita lihat dari penjelasan diatas, maka menurut penulis bagi hasil yang dipakai oleh koperasi sesuai dengan bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang mana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola koperasi dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pengurus dan anggota koperasi.

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,hal. 33
[23]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,hal. 36

Pada dasarnya tidak boleh *memudharabahkan* harta *mudharabah*dan apabila melakukan demikian, dianggap sebagai pelanggaran. Tetapi di dalam kitab Bidayatul mujtahid (dikatakan) :para fuqaha' ashar yang termashur tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika pelaksana menyerahkan modal mudharobah kepada mudharib yang lainnya maka dia berkewajiban menjamin bila terjadi kerugian.

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan kalau pelaksana boleh memudhrabahkan kembali modal mudharobah tersebut kepada mudharib yang lainnya jika pelaksana bisa menjamin bila terjadi kerugian.[24]

Sama halnya dengan akad mudharabah yang terjadi di Koperasi Uswatun Hasanah, mudharabah itu terjadi ketika pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pihak koperasi dan ketika pihak koperasi memudharabahkan kembali modal tersebut kepada anggota yang meminjam.

Berdasarkan hal ini, menurut penulis tidak ada terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota yang meminjam kepada koperasi. Pada prinsipnya setiap perangkat koperasi, baik pemilik modal, pengurus, ataupun anggota yang meminjam sama-sama memperoleh bagi hasil bedasar jasa mereka kepada koperasi.

Dari paparan diatas bahwa sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

[24]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,..., hal. 36

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Koperasi Uswatun Hasanah

Cara penyelesaian Pembiayaan Macet di Koperasi Uswatun Hasanah

Untuk menanggulangi hal adanya masalah dalam Utang Piutang diatas maka pihak Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara melakukan berbagai cara yaitu sebagai berikut:[25]

a. Apabila telah sampai 15 hari setelah jatuh tempo pembayaran maka pihak Koperasi turun kelapangan untuk melakukan penagihan.
b. Dilakukan pembuatan surat perjanjian oleh nasabah untuk melakukan pembayaran dalam satu bulan.
c. Apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran maka diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada nasabah tersebut.
d. Kemudian memberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2) disertai surat pemanggilan dengan tembusan kepada Iniak Mamak dengan diikutsertakan dalam penandatanganan surat akad tersebut.
e. Memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) disertai dengan penarikan barang jaminan dari nasabah tersebut.[26]

Terjadinya Utang Piutang Macet ini bukan tidak mempunyai alasan, akan tetapi memang adanya kendala yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah tidak dapat melunasi Utang Piutang tersebut kepada Koperasi, yaitu:[27]

---

[25]Siti Ramina, Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara,.....,Tanggal 18 April 2018

[26]Riska Rahmi, Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara,Tanggal 19 April 2018

1. kurang lancaranya usaha yang dikelola oleh nasabah dari Utang Piutang tersebut sehingga nasabah menunda melunasi Utang Piutang
2. Kebanyakan nasabah menggunakan dana untuk pertanian, apabila gagal panen atau kurang menghasilkan dan mengalami kerugian maka para nasabah harus menunda pembayaran angsuran Utang Piutangnya kepada Koperasi.
3. kredit macet yang terjadi dikarenakan karakter orang yang tak dapat dipercaya.

Berikutnya profil nasabah yang mengalami utang piutang yang Macet di Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara di antaranya:

1. Eva Riani mengajukan utang piutang sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal usaha (warung kecil). Ibuk Eva Riani telah menjalani usahanya selama 1 tahun, selama menjalankan usahanya Ibuk Eva hanya mendapatkan penghasilan secukupnya. Oleh karena itu Ibuk Eva bermaksud mengajukan pinjaman pada Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara untuk menambah penghasilan. Dalam mengajukan pinjaman yang berbentuk utang piutang Ibuk Eva telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara yaitu:

a. Ibuk Eva Harus membuat surat perjanjian

1. Mengisi formulir
2. Foto kopi KTP satu lembar

[27]Riska Rahmi, Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara,Tanggal 20 April 2018

3. Fas foto 3x4 dua lembar
4. Kartu keluarga

Ibuk Eva menyanggupi untuk tidak bdrpindah dalam berdagang, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara.

Dikarenakan persyaratan yang diajukan oleh Ibuk Eva telah memenuhi syarat yang teah ditetapkan oleh Koperasi Jorong II Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara, maka utang piutang Koperasi menyetujui hutang piutang tersebutsetelah melalui beberapa proses, diantaanya adalah melalui persetujuan pengelola. Dengan memperhatikan kelayakan calon nasabah.

Setelah Ibuk Eva mendapatkan pinjaman hutang piutang, maka Ibuk Eva telah membuka usaha seperti yang telah ia inginkan sejak dari awalnya. Pembayaran cicilan pun sudah berjalan 7 kali pembayaran cicilan. Pada pembayaran yang ke 8 Ibuk Eva sudah mulai adanya keterlambatan, dan keterlambatan ini berlangsung selama 4 kali pembayaran angsuran cicilan.

Setelah hal ini dijalani oleh Ibuk Eva maka kenyataannya Ibuk Eva tetap tidak biasa membayar angsuran cicilan kepada Koperasi. Ibuk Eva pun pergi mendatangi Koperasi dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa masih dia belum juga bisa membayar cicilan hutang piutangnya, setelah berbicara dengan pihak Koperasi yang mengurus tentang pembayaran Ibuk Eva maka solusinya yang didapatkan adalah, pemberian pinjaman yang baru dengan sebagian pinjaman yang baru digunakan unntuk pelunasan pertama yang mengalami angsuran

kemacetan itu. Maka dari sisa pinjaman yang kedua tadilah pihak nasabah (Ibuk Eva) di gunakan untuk merubah atau melanjutkan usahanya.

Begitulah prosedur yang di lalui oleh para nasabah yang melakukan pinjaman hutang piutang yang mengalami kemacetan, diantara nasabah –nasabah yang, mengalami kemacetan itu adalah sebagai berikut:

a) Yumirni berusia 45 tahun melakukan pinjaman untuk usaha untuk modal (warung)
b) Rita Ardiati berusia 32 tahun melakukan pinjaman untuk tambahan modal usaha menjual sayur keliling
c) Yusmarni berusia 37 tahun melakukan pinjaman untuk membuka warung harian
d) Ernawati berusia 43 tahun melakukan pinjaman modal untuk membuka usaha kue
e) Nurfadillah berusia 31 tahun melakukan pinjaman modal usaha jaitan.

A. Fakto-faktor utang piutang macet

Pada Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang yang dikategorikan sebagai Pembiayaan Macet apabila nasabah tidak mencicil hutangnya dalam jangka waktu satu bulan walaupun mencicil namun tidak secara penuh.

1. Faktor eksternal yang menyebabkan Pinjaman Macet di Koperasi Jorong II Languang yaitu:
   a. Kurang lakunya dagangan yang terjual sehingga nasabah tidak mampu mencicil pinjamannya

b. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mengikuti tren yang cepat berganti-ganti menyebabkan barang yang di pasok nasabah tidak laku dan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya

c. Tingkat pinjaman yang semakin kuat yang menyebabkan nasabah atau pedagang yang tidak mampu berbuat apa-apa, pedagang selalu membanting harga untuk mendapat langganan.[28]

2. Faktor internal

a. Analisa pinjaman yang kurang baik terhadap nasabah dan kurangnya efakuasi ketempat nasabah.

b. Lemahnya aspek monitoring dimana kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah.

c. Pada saat melakukan analisis pinjaman oleh koperasi sulit untuk mengetahui sifat, watak sesungguhnya seorang anggota, karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hal itu dan juga anggota sendiri berusaha untuk tampil sebaik mungkin.

d. Kurang ketegasan dari pihak koperasi atau menagih terhadap anggota yang terlambat memenuhi kewajibannya sehingga anngota yang tidak punya etikat baik memanfaatkan hal ini.

Pengelola Pinjaman harus di laksanakan secara sistematis dengan biaya seefesian mungkin dan seoptimal mungkin. Kegiatan koperasi dalam menanggulangi utang piutang Macet di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

[28]Riska Rahmi, Sekretaris Koperasi Uswatun Hasanah Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara,Tanggal 20 April 2018

1) Pembinaan

Yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan utang piutang agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari utang piutang trsebut.tindakan yang dilakukan digolongkan kedalam upaya pembinaan ini adalah penagihan oleh petugas kperasi kepada nasabah, maksudnya apabila nasabah terlambat membayar cicilan utang piutang kepada pihak koperasi selama tiga kali berturut-turut maka pihak koperasi akan datang kepada pihak nasabah.

2) Penyelamat

Penyelamatan adalah upaya yang dilakukan dalam pinjaman Macet yang masih mempunyai prospek didalam usaha dengan tujuan untuk meminumkan kemungkinan timbulnya kerugian dari koperasi uswatun hasanah, menyelamatkan kembali pinjaman yang ada agar menjadi lancar, serta usaha usaha lainnya yang ditunjukkan untuk memperbaiki usaha nasabah

3) Penyelesaian

Yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi menyelesaikan Pinjaman Macet yang tidak memiliki prospek setelah upaya upaya pembinaan dan penyelamatan ternyata tidak mungkin lagi, dengan tujuan mencegah resiko koperasi yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas pinjaman tersebut.

Tindakan yang dapat di golongkan kedalam upaya ini adalah:

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Merupakan perubahan persyaratan pinjaman apabila usaha nasabah di nilai masih memiliki prospek dan debitur itu sendiri memiliki kemauan yang kuat untuk memenuhi kewajiban pinjamannya.

b. Restructuring (penataan ulang)

Perubahan syarat-syarat yang menyangkut pertambahan dana koperasi. Pinjaman yang dapat di restruktur adalah debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik dan di perkirakan akan mengalami akan mengalami kesulitan pembayaran margin Restructuring ini dapat di laksanakan melalaui.

Berdasarkan penyelesaian kredit macet yang sudah dilakukan oleh koperasi kepada anggota yang macet yang macet dalam melunasi hutang dilihat dari akad *qardh* sudah sesuai karena pengurus masih memberikan tangguh kepada peminjam hingga dia berkelapangan dan melihat keadaan kondisi anggota yang meminjam tersebut dan memberikan toleransi kepada yag sekiranya kepada yang sekiranya pantas untuk diberi kesempatan tambahan waktu pembayaran.

Mengenai sanksi diberikan oleh Koperasi Uswatun Hasanah berupa mengeluarkan dari keanggotaan itu dikarenakan mayoritas peminjam adalah peminjam dan pinjaman jangka panjang yang jaminannya adalah keanggotaan dan sangat jarang sekali yang meminjam dari pinjaman jangka pendek, sanksi berupa barang yang dijaminkan akan menjadi kepemilikan pihak koperasi. Dan sanksi tersebut ditujukan kepada peminjam yang tidak bisa membuktikan ketidakmampuan dalam membayar hutang tersebut. Namun sejauh itu masih belum ada anggota koperasi yang meminjam sampai mendapat sanksi sehingga

Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang masih belum menerapkan sanksi tersebut.

Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang hukumnya tidak dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah. Maka para ulama mengemukakan bahwa koperasi disebut juga dengan syirkah ta'awuniah atau kerjasama dalam bentuk tolong menolong. Karena itu hukumnya dibolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah :2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢ (الماءدة:2)

Artinya: "...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dans takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*"(QS. 5:2)

Lafadz تعاونوا berasal dari kata bahasa Arab تعاون yang artinya tolong menolong. Tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena diwajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama yang lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadimaupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.[29]

Maka atas dasar ini pula penulis membolehkan berkembangnya koperasi karena koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam hal tolong

[29]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo), hal. 297

menolong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Tetapi koperasi akan menjadi dilarang bila koperasi itu menjalankan usaha terhadap hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syara'.

Pada dasarnya keterlambatan seseorang dalam melakukan kewajibannya seperti pembayaran pembiayaan yang diterimanya dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu, dikarenakan keadaan ekonomi yang membuat dirinya tidak membayar pinjamananya atau dalam fiqih muamalah disebut dengan *mathulun bil haq* dan dikarenakan karenakan memang tindakannya sendiri untuk mengulu-ulur pembayaran pinjamannnya kepada pihak koperasi tersebut padahal ia mampu untuk menunaikannya pada saat jatuh tempo, atau disebut juga dengan *mathlun bil bathil*.

Orang yang menunda pembayar pembiayaan dikarenakan *matlun bil haq*, maka dalam kondisi ini ia tidak dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya utuk melunasi pinjaman tersebut, bahkan Allah dalam firmannya menganjur pada umat manusia untuk mmberikan penangguhan kepada orang berada dalam kesulitan ini sampai ia berkelapangan, yaitu dala surat Al-Baqarah 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*."(QS. Al-Baqarah 280

Dari ayat diatas jelas bahwa orang yang dalam kesulitan atau memang dalam keadaan yang tidak mampu unuk melunasi hutang-hutannya tidak dapat dituntut untuk melunasi untang tersebut dan juga disuruh untuk memberikan penangguhan ia mampu untuk melunasinya, bahkan dianjurkan untuk membebaskannya sama sekali dari hutang tersebut. Ini berarti orang yang berada dalam keadaan tidak mampu juga tidak boleh dibebankan penarikan barang jaminan terhadapnya, karena itu akan mnambah kesulitan kepadanya hal ini juga sesuai salah satu syarat dibolehkannya seseoarang mengambil barang jaminan oang yang berutang, yaitu bukan dari orang yang miskin atau tidak mampu.

Sedangkan bagi orang yang menunda pembayaran dikarenakan *mathlun bil bathil* atau tindakan sesorang yang menunda nunda pembayaran pinjaman pada ia mampu untuk menunaikannya pada saat jatuh tempo tanpa ada alasan yang dapat diterima secara syar'i setelah ditagih oleh pihak yang memberikan pinjaman. Artinya nasabah melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pinjamannya bukan karena ketidakmampuannya dalam membayar akan tetapi kesengajaan atau tidak ada iktikad baik untuk menuntaskan pembiayaan tersebut.

Tindakan nasabah yang menunda pembayarannya pada ia mampu untuk menunaikannya merupaan perbuatan tercela dan juga merupakan sesuatu perbuatan zhalim.

Dari hasil penelitian penulis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mecet Di Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Laguang terhadap nasabah yang tergolong

matlun bil bathil yaitu nasabah yang melakukan kelalaian dalam melakukan menunaikan kewajibanya untuk membayarkan hutang bukan karena tidak mampuannya untuk itu, melainkan kesengajaannya atau tidak memiliki niat untuk melunasinya, yaitu berupa penyitaan barang jaminan. Terhadap nasabah sengaja menunda nunda pembayaran. Sedangkan penyitaan barang jaminan dalam penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah Languang yang tergolong *mathun bil haq* yaitu dikarenakan keadaan ekonomi yang membuatnya benar-benar tidak mampu untuk membayar pembiayaan pada saat jatuh tempo, yaitu bertentangan dengan fiqih muamalah. Didalam fiqih muamalah penyitaan barang jaminan pada nasabah yang tergolong *matlun bil haq* tidak dibolehkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan di koperasi Uswatun Hasanah di Kenagarian Languang maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan macet berupa penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang terhadap nasabah yang melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajibanya untuk membayar hutang bukan karena ketidakmampuannya melainkan kesengajaannya atau tidak memiliki niat untuk melunasi dan mengulu-ulur pembayaran padahal ia mampu untuk menunaikan pada saat jatuh tempo tergolong *mathlun bil bathil*, maka dalam kasus ini fiqih muamalah membolehkan penyitaan barang jaminan terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayarannya.
2. Sedangkan penyitaan barang jaminan dalam penyelesaian pinjaman yang macet yaang dilakukan oleh Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang yang tergolong *mathlun bil haq* yaitu dikarenakan keadaan ekonomi yang membuatnya benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, yaitu bertentangan dengan fiqih muamalah. Didalam fiqih mu'amalah penyitaan barang jaminan pada nasabah yang tidak mampu *mathlun bil haq* tidak dibolehkan.

Jadi kesimpulannya penyelesaian pembiayaan yang macet Di Koperasi Uswatun Hasanah Jorong II Languang belum sesuai dengan Fiqih Muamalah, dikarenakan nasabah yang melakukan penundaan pembayaran merupakan nasabah yang benar-benar tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut. Yang mana dalam hal ini orang yang benar-benar tidak mampu untuk melunasi pinjamannya tidak dapat dituntut untuk melunasi pinjaman tersebut melainkan dianjurkan untuk memberikan penangguhan sampai orang tersebut mampu untuk melunasinya.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengurus Koperasi Uswatun Hasanah, dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan kaedah perkoperasian yang dibolehkan yaitu adanya unsur *ta'awun*, tidak ada unsur kezaliman, dan pemerasan dan yang paling penting adalah azas kekeluargaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.
2. Kepada Pengurus Koperasi Uswatun Hasanah Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang perkoperasian sebaiknya dan sangat diharapkan pengurus maupun anggota koperasi memperbanyak buku-buku yang berkaitan tentang koperasi syariah dan mendalaminya agar terhindar dari perkara riba.
3. Kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi sebaiknya memilih dan menyelidiki terlebih dahulu koperasi tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan lebih utama koperasi tersebut harus sesuai dengan ajara-ajaran Islam dan aturan yang berlaku.

4. Kepada pihak koperasi harus memperhatikan lagi usaha yang yang akan dijalankan oleh nasabah, agar tidak terjadi kemacetan dalam pelunasan pembayaran hutang.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Afifi Fauzi, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Adelina Bersaudara;

Alazis S, Moh. Saifullah, 2005. *Fiqh Islam Lengkap.* Surabaya: Terbit Terang;

Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Pustaka Setia;

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitan Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta;

Al-Asqalani Hajar Ibnu Al-Hafizh, 2006 *Bulugul Maram*, Semanggi: At-Tibyan

Al-Jufri Segaf, 2005. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Saudi Arabia

Adiwarman, 2001. *Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani

Djuwaini, Dimhayauddin, 2010. *Pengantar FiQH Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Edilius, Sudarsono, 2010. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal, Sanafiah, 2008. *Metologi Penelitian Penelitian Pendidikan*, Banduang:Ghilia Indo

GhazaliAbdul Rahman, 2012. *Fiqh Muamalah*,(Kencana Perdana Media Grup;

Hendi Suhendi, 2011. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Halomoan Tamba, Arifin Sitio, 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.

Haroen Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama.

Henriques, 1993. *Kamus Koperasi Lima Bahasa*, Bandung: Angkasa Bandung.

Kasmir, 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009 *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*

Musthafa Al-Maraghi Ahmad, 1997. *Tafsir AL-Maraghi*, Semarang: PT karya Toha Putra Semarang

Maqsud Abdul Bin Asyraf, 2008. *Fiqh Al-Bay' Wa Asy- Syira'* Maqtabah Madinah, Arab Saudi

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Media Group

Mardani, 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Perdana Group.

Mujie Abdul, 1995 *Kamus Istilah Fiqih,* Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Rivai Veithzal, 2011. *Islamic Transaction in Business,* Jakarta: Bumi Aksara

Rahman, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syafe'i Rahmad, 2001. *Fiqih Muamalah,* Bandung: Cv Pustaka Setia

Supramono Gatot, 2013. *Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Suhendi Hendi, 2011. *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Az-Zuhaili Wahbah, 2011 *Fiqih Islam,* Jakarta: Gema Insani

Yusuf Muhammad, 2002. *Bisnis Syariah,* Jakarta:Mitra Wacana

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Sejarah Koperasi Uswatun Hasanah?
2. Siapa sajakah anggota Koperasi Uswatun Hasanah?
3. Darimanakah modal koperasi Koperasi Uswatun Hasanah?
4. Bagaimana cara pembiayaan/peminjaman di Koperasi Uswatun Hasanah?
5. Bagamanakah sistem pengembalian pinjaman ke Koperasi Uswatun Hasanah?
6. Apakah di Koperasi Uswatun Hasanah ada pinjaman yang macet?
    a. Berapa jumlah (kuantitas) yang macet di Koperasi Uswatun Hasanah?
    b. Kalau memang ada kemacetan apakah penyebab macetnya?
    c. Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian terhadap kemacetan terjadi di Koperasi Uswatun Hasanah?
    d. Jika peminjam buntu dalam penyelesaian membayar atau tidak bisa sama sekali membayar pinjamannya pada koperasi, bagaimana tindak lanjut dari pihak koperasi?

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Nama : **Riska Rahmi**

Jabatan : Ketua Koperasi Uswatun Hasanah

Tanggal : 18 April 2018

1. Bagaimanakah Sejarah Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Koperasi Uswatun Hasanah berdiri pada tahun 2016, Yang melatar belakangi berdirinya adalah untuk keperluan rumah tangga

2. Siapa sajakah anggota Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Sebagian Masyarakat Jorong II Langung

3. Darimanakah modal koperasi Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Modal dari keanggotaan koperasi dan tambahan modal tidak ada.

4. Bagaimana cara pembiayaan/peminjaman di Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Melapor dulu ke ketua, dan ketua melihat terlebih dahulu apakah benar-benar untuk home industri atau tidak, dan di- Acc-kan oleh ketua, kemudian anggota baru boleh menemui bendahara, secara langsung dan meminjam uang berapa anggota butuhkan sesuai kebutuhannya

5. Bagamanakah sistem pengembalian pinjaman ke Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Pembayaran di koperasi di cicil tiap bulan

6. Apakah di Koperasi Uswatun Hasanah ada pinjaman yang macet?

Jawab: dari pinjaman yang dilakukan masih banyak nasabah yang kurang lancar (macet) dalam pembayaran pinjamannya tersebut

a. Berapa jumlah (kuantitas) yang macet di Koperasi Uswatun Hasanah?

   Jawab: kira- kira 15% dari pinjaman yang ada

b. Kalau memang ada kemacetan apakah penyebab macetnya?

   Jawab: penyebabnya adalah kurang lancarnya usaha yang dikelola oleh nasabah dari pinjaman tersebut sehingga menunda melunasi pinjamannya, kebanyakan nasabah menggunakan dana tersebut untuk berdagang, apabila usaha perdagangan tersebut kurang berjalan dengan lancar sehingga mengalami kerugian maka para nasabah harus menunda pembayaran ansuran pinjamanya kepada koperasi, dan ada juga nasabah yang menggunakan dana tersebut benar-benar untuk usaha yang kecil pula, sehingga hasil tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan nasabah tersebut terpaksa menunda pelunasan pinjaman kepada koperasi.

   Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian terhadap kemacetan terjadi di Koperasi Uswatun Hasanah?

   Jawab: setelah jatuh tempo dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, apabila telah sampai 15 hari maka pihak koperasi turun kelapangan untuk melakukan penagihan, dilakukan pembuatan surat perjanjian oleh nasabah untuk melakukan pembayaran dalam waktu satu bulan, apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran maka diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada nasabah tersebut, kemudian

memberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2) disertai surat pemanggilan dengan tembusan kepada Iniak Mamak, karena pada awal akad surat akadnya atas sepengetahuan Iniak Mamak dengan diikut sertakan dalam penandatanganan surat akad tersebut, dan memberikan Surat Surat Peringatan Ketiga (SP 3) disertai penarikan barang jaminan dari nasabah tersebut

c. Jika peminjam buntu dalam penyelesaian membayar atau tidak bisa sama sekali membayar pinjamannya pada koperasi, bagaimana tindak lanjut dari pihak koperasi?

Jawab: Penyitaan Jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Meskipun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang tidak mengembalikan pinjaman. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut Islam, seperti: 1) Simpati: sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.

Pewancara Yang Diwawancara

Suci Ramadhani **Riska Rahmi**

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Nama : **Selvia Nora**

Jabatan : Bendahara Koperasi Uswatun Hasanah

Tanggal : 19 April 2018

1. Bagaimanakah Sejarah Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Koperasi Uswatun Hasanah berdiri pada tahun 2016, Yang melatar belakangi berdirinya adalah untuk keperluan rumah tangga

2. Siapa sajakah anggota Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Sebagian Masyarakat Jorong II Langung

3. Darimanakah modal koperasi Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Modal dari keanggotaan koperasi dan tambahan modal tidak ada.

4. Bagaimana cara pembiayaan/peminjaman di Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Melapor dulu ke ketua, dan ketua melihat terlebih dahulu apakah benar-benar untuk home industri atau tidak, dan di- Acc-kan oleh ketua, kemudian anggota baru boleh menemui bendahara, secara langsung dan meminjam uang berapa anggota butuhkan sesuai kebutuhannya

5. Bagamanakah sistem pengembalian pinjaman ke Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: Pembayaran di koperasi di cicil tiap bulan

6. Apakah di Koperasi Uswatun Hasanah ada pinjaman yang macet?

Jawab: dari pinjaman yang dilakukan masih banyak nasabah yang kurang lancar (macet) dalam pembayaran pinjamannya tersebut

d. Berapa jumlah (kuantitas) yang macet di Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: kira- kira 15% dari pinjaman yang ada

e. Kalau memang ada kemacetan apakah penyebab macetnya?

Jawab: penyebabnya adalah kurang lancarnya usaha yang dikelola oleh nasabah dari pinjaman tersebut sehingga menunda melunasi pinjamannya, kebanyakan nasabah menggunakan dana tersebut untuk berdagang, apabila usaha perdagangan tersebut kurang berjalan dengan lancar sehingga mengalami kerugian maka para nasabah harus menunda pembayaran ansuran pinjamanya kepada koperasi, dan ada juga nasabah yang menggunakan dana tersebut benar-benar untuk usaha yang kecil pula, sehingga hasil tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan nasabah tersebut terpaksa menunda pelunasan pinjaman kepada koperasi.

c. Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian terhadap kemacetan terjadi di Koperasi Uswatun Hasanah?

Jawab: setelah jatuh tempo dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, apabila telah sampai 15 hari maka pihak koperasi turun kelapangan untuk melakukan penagihan, dilakukan pembuatan surat perjanjian oleh nasabah untuk melakukan pembayaran dalam waktu satu bulan, apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran maka diberikan

Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada nasabah tersebut, kemudian memberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2) disertai surat pemanggilan dengan tembusan kepada Iniak Mamak, karena pada awal akad surat akadnya atas sepengetahuan Iniak Mamak dengan diikut sertakan dalam penandatanganan surat akad tersebut, dan memberikan Surat Surat Peringatan Ketiga (SP 3) disertai penarikan barang jaminan dari nasabah tersebut

d. Jika peminjam buntu dalam penyelesaian membayar atau tidak bisa sama sekali membayar pinjamannya pada koperasi, bagaimana tindak lanjut dari pihak koperasi?

Jawab: Penyitaan Jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Meskipun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang tidak mengembalikan pinjaman. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut Islam, seperti: 1) Simpati: sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.

Pewancara Yang Diwawancara

Suci Ramadhani **Selvia Nora**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : /4. /In.26.2/PP.02.3/01/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Suci Ramadhani** NIM. **1214.037** tanggal 11 Januari 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Ustwatun Hasanah di Kenegarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman dalam Perseptif Figih Muamalah"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag**
NIP	:	19720909 200003 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: /2 Januari 2018
DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.lainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@lainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 203 /In.26.2/TL.00.1/04/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**SUCI RAMADHANI**
NIM	:	1214037
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Garegeh, Bukittinggi

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Uswatun Hasanah diKenagarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman**
Lokasi Penelitian	:	Jorong II Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Timur
Waktu Penelitian	:	16 April 2018 s/d 16 Juni 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

6 April 2018

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 203 /In.26.2/TL.00.1/04/2018 — 17 April 2018
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. Bapak Kepala Kesbangpol
Rao Utara
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**SUCI RAMADHANI**
NIM	:	1214037
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Garegeh, Bukittinggi
Judul Skripsi	:	**Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Uswatun Hasanah diKenagarian Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman**
Lokasi Penelitian	:	Jorong II Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Timur
Waktu	:	16 April 2018 s/d 16 Juni 2018

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptsppasaman@gmail.com, website : www.dpmptsp.pasamankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No.57/ DPMPTSP/IV/2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Perihal :Mohon Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : B-203/In.26.2/TL.00.1/04/2018 Tanggal 17 April 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	SUCI RAMADHANI
NIM	:	1214037
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang Program	:	S 1
Alamat	:	Bukittinggi

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi	:	Jorong II Languang Nagari Langunag Kecamatan Rao Utara
Waktu	:	April s/d Juni 2018
Dalam Rangka	:	Penyusunan sebagai Tugas Akhir
Judul Penelitian	:	Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Uswatun Hasanah di Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dalam Perseptif Fiqih Muamalah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan peneltian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 18 April 2018
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
NIP. 19660704 199403 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pasaman
3. Ketua Koperasi Uswatun Hasanah
4. Camat Rao Utara
5. Wali Nagari Languang
6. Kepala Jorong II Languang

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO UTARA
NAGARI LANGUANG

Jln. Rao – Gn. Manahan Km. 07 Kode Pos. 26353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/02 /SK/NGL/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dengan ini menerangkan:

Nama	: **SUCI RAMADHANI**
NIM/BP	: 1214037
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S.1
Judul Penelitian	: **" Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Uswatun Hasanah di Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Dalam Perseptif Fiqih Muamalah "**

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No: 57/DPMPTSP/IV/2018, perihal tentang Surat Keterangan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi (Skripsi) pada Jurusan Program Studi diatas.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan dengan **BAIK** penelitian mengenai **"Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Uswatun Hasanah di Kenagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Dalam Perseptif Fiqih Muamalah"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Languang, 20 April 2018
WALI NAGARI LANGUANG

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
WALI NAGARI LANGUANG
KEC. RAO UTARA

ISMAIL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : SUCI RAMADHANI

NIM : 1214.037

TTL : Languang, 02 Februari 1994

ALAMAT : Jorong II Languang ke Nagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

ORANG TUA

AYAH : TAJUDIN

IBU : SITI HAJIR

ALAMAT : Jorong II Languang ke Nagarian Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman

JENJANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 07 Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman tamat tahun 2007

2. Pondok Pesanteren Darussalam Tsalis Sanawiyah Negeri Rao, Kecamatan Rao Induk Kab. Pasaman tamat tahun 2010
3. Pondok Pesanteren Darussalam Tsalis Aliyah Aliyah Rao, Kecamatan Rao Induk Kab. Pasaman tamat tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun 2018

LAMPIRAN 1


KOPERASI USWATUN HASANAH JORONG II LANGUANG KEC RAO UTARA KAB PASAMAN
KOPERASI USWATUN HASANAH
JORONG II LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN
2 Januari 2016

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3

